

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif yang berarti Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual ( ibadah ) maupun social ( muamalah ), sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.<sup>1</sup> Sebagai firman Allah SWT :

...

*Artinya. : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. <sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001 ) Hal 4

<sup>2</sup> Departemen Agama. RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2000),Hal 37

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 di atas, Allah secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas.<sup>3</sup> Salah satu cabang muamalah yaitu tentang kegiatan ekonomi, yang mana setiap manusia tidak pernah bisa lepas dari aktifitas tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bagi seorang nasabah yang ingin pembiayaan sewa barang modal untuk kepentingan bisnis, lembaga keuangan yang satu ini biasanya di jadikan sumber pembiayaan untuk pengadaan Aset atau barang modal dalam menjalankan bisnis. Secara umum nasabah perusahaan leasing tidak dapat memiliki barang ( *Asset* ) yang sebelumnya di sewa. Biasanya Nasabah ( *Lessee* ) mempunyai pilihan untuk melanjutkan penyewaan dan membayar sewa dengan nilai minimal. Pada akhir waktu penyewaan, barang akan dijual kepada pihak ketiga dan *lessee* menerima *share* dari penjualan ( jika penyewaan tidak dilanjutkan ). Pilihan lainnya, Perusahaan Leasing mengharapkan untuk menjual barang/asset di pasar second-hand atau menyewakan kembali, sehingga tidak membutuhkan untuk menutupi nilai total asset dari pembayaran sewa, namun nasabah tidak memiliki share dari penjualan tersebut. Tapi tetap saja lessee tidak dapat memiliki aset. Kepemilikan lessee terhadap asset hanya terjadi bila hak opsi dilaksanakan oleh lessee.<sup>4</sup>

Adapun *Financial lease* merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa

---

<sup>3</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah*, ( Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2006),Hal 26

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ( Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004 ), Hal 257-261

akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa ( perusahaan leasing ). Akadnya dianggap sebagai akad sewa Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka tersebut menjadi milik penyewa. Biasanya pengalihan pemilikan dengan alasan hadiah pada akhir penyewaan, pemberian cuma-cuma, atau janji dan alasan lainnya. Intinya, dalam Finalcial lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli.<sup>5</sup>

Lembaga-lembaga keuangan dapat dikatakan sebagai salah satu wadah dalam rangka kegiatan ekonomi. Secara lebih khusus lagi lembaga keuangan mikro seperti BMT yang mempunyai tugas dalam mengatur dan mengarahkan dana masyarakat, baik dalam menghimpun maupun menyalurkannya.

Sedangkan pada lembaga keuangan yang memakai sistem tanpa bunga, antara pembiayaan ijarah dengan leasing itu berbeda. Kredit dan pembiayaan ijarah bertujuan menyediakan dana sementara leasing bertujuan menyewakan barang modal. Kredit terfokus kepada uang. Jadi kreditur bukan pemilik dari barang yang didanai. Pembiayaan ijarah pada dasarnya mempunyai definisi yang sama dengan kredit, bedanya pada prinsip syariah yang di gunakan. Perbedaan yang keduanya adalah bank dapat memiliki atau tidak memiliki barang yang di danai. Sedangkan pada leasing paling tidak secara yuridis, Lessor merupakan pemilik barang modal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Taswan, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta : Upp Amp Ykpn, 2005 ) Hal 265-267

<sup>6</sup> Suhradi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafido, 2000 ) Hal 93-106

Menurut hasil Informasi awal pada BMT Khairul Amin bahwa seorang nasabah yang ingin mendapatkan suatu barang misalnya pembiayaan ijarah, terlebih dahulu nasabah tersebut harus melalui prosedur dan memenuhi syarat pembiayaan ijarah yang telah ditentukan oleh pihak BMT Khairul Amin. Apabila pihak BMT menyetujui permohonan pembiayaan ijarah, maka diadakan akad perjanjian ijarah itu, manfaat yang dipinjamkan dan nilai manfaat harus di ketahui dan disepakati antara pihak nasabah dan pihak BMT Khairul Amin. Ruang lingkup pemakaian obyek dan jangka waktu pemakaian harus dinyatakan secara spesifik atas pemakaian obyek, pemakaian manfaat ( penyewa ) harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya yang di perolehnya dalam bentuk imbalan sewa / upah. Secara umum cara pembayaran sewa ditentukan menurut kinerja dari obyek, namun dalam hal pemakai manfaat ( Penyewa ) yakin akan kinerja dari obyek maka pembayaran sewa dapat ditentukan menurut kinerja obyek, namun dalam hal pemakai manfaat ( penyewa ) yakin akan kinerja dari obyek maka pembayaran sewa dapat di tentukan menurut waktu pemakaian. Pemakaian manfaat ( penyewa atau nasabah BMT Khairul Amin ) wajib menjaga obyek ijarah agar manfaat yang di berikan oleh obyek tersebut tetap terjaga, pemberi sewa atau pihak BMT Khairul Amin dapat mengadakan *aqad jaiz* untuk menjual atau menghibahkan obyek ijarah kepada pemakai manfaat ( penyewa ) menurut ketentuan tertentu pada akhir sewa. Dan dilarang mengadakan *aqad ijarah* dan jual beli sekaligus pada waktu yang sama karena akan menimbulkan keraguan akan keberlakuan *aqad ( gharar )*.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Assumsi penulis beranggapan bahwa ada sesuatu yang perlu untuk diteliti dalam hal peraturan akuntansi Syariah terutama dalam pembiayaan ijarah yang disediakan oleh BMT Khairul Amin Martapura, Yaitu apakah Penerapan Akuntansi Syariah pada pembiayaan ijarah tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan Akuntansi Islam yang berdasarkan PSAK NO. 59 ( 2002 ) Dan PAPSI atau hanya merupakan propaganda dari Leasing yang ada pada Bank konvensional ( perusahaan *Leasing* ).

Mengenai transaksi Akuntansi Ijarah yang merupakan Akuntansi yang tidak mengenal Riba dalam prakteknya , tidak mengenal konsep *time-value of money*, uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan serta menggunakan konsep bagi hasil. Mungkin tidak jadi permasalahan, tetapi apabila sebaliknya yang terjadi misalnya tidak sesuai dengan PSAK No.59(2000) Padahal dalam Akuntansi Islam, mengatur tentang perlakuan Akuntansi yaitu Jika BMT Menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh BMT dari pihak ketiga maka perlakuan Akuntansinya BMT sebagai pemilik Obyek dan penyewa diterapkan. Beban pemeliharaan akan di sajikan dilaporan laba rugi tahun berjalan.

Beranjak dari permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti sekaligus mempelajari apakah penerapan Akuntansi Ijarah sudah sesuai dengan pedoman pengaturan Akuntansi Islam pada lembaga keuangan syariah BMT Khairul Amin yang di tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Aplikasi Akuntansi Ijarah Pada BMT Khairul Amin Di Martapura.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diuraikan, maka rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana Gambaran Ijarah pada BMT Khairul Amin ?
2. Bagaimana Aplikasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Ijarah di BMT khairul Amin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui aplikasi Ijarah pada BMT khairul Amin.
2. Untuk mengetahui penerapan Akuntansi syariah pada pembiayaan ijarah di BMT Khairul Amin.

## **D. Signifikasi Penelitian.**

Dari hasil penelitian di harapkan berguna untuk :

1. Sebagai bahan untuk memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari dan perpustakaan Fakultas Syariah.
2. Bahan informasi bagi masyarakat agar mengetahui sistem yang di tarapkan BMT, khususnya mengenai Ijarah.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain akan mengadakan penelitian serupa, tapi dari sudut berbeda.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul, maka perlu definisi operasioanal yaitu :

1. Aplikasi yaitu pelaksanaan, pengamalan dan penerapan. Maksud aplikasi disini untuk Ijarah pada BMT Khairul Amin.<sup>7</sup>
2. Akuntansi adalah alat mekanis yang secara pribadi diterapkan pada kegiatan bisnis, akuntansi berkembang menjadi media yang sangat penting untuk mengungkapkan pada fakta umum yang penting tentang masyarakat modern dan komplek di mana kita hidup.<sup>8</sup>
3. Ijarah atau akad sewa menurut Undang-Undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab ( UAE ) mendefinisikan Ijarah sebagai berikut: Ijarah atau sewa Yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil Pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> M.Andre Martin F.V Bhaskarra, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*, ( Surabaya : Karina, 2002 ) Hal 59

<sup>8</sup> Heri Sudersono Dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-istilah Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta : Uii Press, 2004 ) Hal 10

<sup>9</sup> Muhammad,*Sistem Dan Prosedur operasional Banj Syariah*,( Yogyakarta : Uii Press, 2000 ) Hal 34

4. BMT ( Baitul Maal Wa Tamwil ) dalam istilah bahasa indonesia sering di sebut dengan istilah Balai Mandiri Terpadu merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan pada penelaahan peneliti terdahulu, maka ditemukan pembahasan tentang Ijarah. Peneliti peneliti yang dimaksud adalah

Penelitian yang dilakukan Ridha Herwanti ( NIM 0001143770 ) dengan Judul “ Al- Ijarah dalam Kampanye pemilu 2004 dikota Banjarmasin “. Masalah yang di angkat pada penelitian ini lebih menitikbaratkan pada Aspirasi Rakyat yang katanya diperjuangan diragukan kemurniannya, sebab tidak sedikit dari Kampanye pemilu adalah orang-orang yang di upah atau dibayar

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang penulis angkat dalam penelotian ini lebih menfokuskan pada Akuntansi Ijarah yang dijalankan BMT Khairul Amin Martapura dan Penulis tdak membahas tentang Aspirasi Rakyat dan sejumlah masyarakat yang mencari uang dengan memanfaatkan pemilu.

## **G. Karangka Pemikiran**

Pokok-pokok pikiran sebagai sketsa pemikiran teoritis diharapkan sinkron atau sejalan dengan pelaksanaan dengan dilapangan lemgaga-lembaga perekonomian, salah satunya yang penulis kemukakan yaitu BMT. Secara teortis dapat tergambar

---

<sup>10</sup> Hartanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, ( Bandung : Mizan, 1999 ) Hal 81



mengenai ketentuan-ketentuan tentang Ijarah ini berbagai buku-buku literatur dan berbagai bahan bacaan lainya sebagai berikut :

1. Skema Transaksi Ijarah Dengan Objek Manfaat Barang
2. Skema Transaksi Ijarah Dengan Obyek Manfaat Tenaga / Jasa